



**P U T U S A N**

**Nomor 150/ Pid.Sus / 2014/ PN. Bjb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm).**  
: Banjarmasin.  
Tempat Lahir : 39 Tahun / 20 Februari 1975.  
Umur/Tanggal Lahir : Laki-laki.  
Jenis Kelamin : Indonesia.  
Kebangsaan : Jalan Kuripan Gg. 10A No.40C Rt.05 Rw.-, Kel. Kuripan,  
Tempat Tinggal : Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.  
: Islam.  
Agama : Buruh.  
Pekerjaan : SD.  
Pendidikan

**Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan dari Kepolisian Resort**

**Banjarbaru pada tanggal 21 Mei 2014 Nomor : SP.Kap/66/V/2014/Resnarkoba;**

**Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :**

**1. Penyidik :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Mei 2014 No. Pol : SP.Han/65/V/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 22 Mei 2014

sampai dengan 10 Juni 2014 di Rutan Polres Banjarbaru.

## 2. *Perpanjangan Penuntut Umum :*

Tanggal 26 Mei 2014 No. SPP-79/Q.3.20/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan 20 Juli 2014 di Rutan Martapura.

## 3. *Penuntut Umum :*

Tanggal 10 Juli 2014 Nomor Print-736/Q.3.20/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 29 Juli 2014 di Rutan Martapura.

## 4. *Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :*

Tanggal 15 Juli 2014 No. 153/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 13 Agustus 2014 di Rutan Martapura.

## 5. *Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :*

Tanggal 4 Agustus 2014 No. 181/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 12 Oktober 2014 di Rutan Martapura ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ABDUL HAMID, SH, MH, dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan yang beralamat di LKBH Banjarmasin- Banjarbaru di Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 27/ Pen.Pid/2014/Pn. Bjb tertanggal 5 Agustus 2014;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 15 Juli 2014, tentang Penetapan Majelis Hakim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 150/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 15 Juli 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDM-84/BB/Euh.2/07.14 yang dibacakan tanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm)** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”** dan **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Subsidiair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) ;
- 3 (tiga) butir obat warna kuning berlogo Mercy (dimana sebelumnya berjumlah 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy, kemudian dilakukan penyisihan terhadap obat warna kuning berlogo Mercy sebanyak 3 (tiga) butir);
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak dan STNK nya An. ELLIS CHANDRANATA.

Dikembalikan kepada terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

Atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

#### PRIMAIR

----Bahwa ia terdakwa SEWANDI Als ANDYBin KURNIADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.19,2 Kel. Landasan ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu – shabu**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi ADI JULIAN SITUPU dan saksi M. THORIQUURRAHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli shabu-shabu. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ADI JULIAN SITUPU dan saksi M. THORIQUURRAHMAN berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama IWAN dan menghubungi nomor telpon terdakwa dengan tujuan hendak memesan shabu-shabu dan inek.

Iwan : “Ada barang kah?”

Terdakwa : “ya nanti.. tunggu dulu, berapa?”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan : “*Setengah gram*”

Terdakwa : “*Nggak ada*”

Iwan : “*lawan ineksnya ada?*”

Terdakwa : “*Berapa?*”

Iwan : “*8 (delapan) biji, berapa harganya?*”

Terdakwa : “*Sebijinya Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*”

Iwan : “*saya menunggu di bundaran liang anggang*”

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saat terdakwa hendak menemui IWAN, tiba-tiba datang beberapa polisi yang langsung menangkap terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayar pesanan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu sebulan sebelum ditangkap oleh polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, diketahui jika barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan 6 (enam) butir obat merk Mercy warna kuning berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir obat merk Mercy warna kuning untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3240/NNF/2014 yang di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, dan Luluk

Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 05 Juni 2014 menerangkan bahwa:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto atau berat bersih 0,017 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar **positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “ ” dengan berat netto atau berat bersih 0,648 gram, nomor bukti 3981/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**)

3. 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “Mercy” dengan berat netto atau berat bersih 0,214 gram, nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Pemerintah Kota Banjarbaru Rumah Sakit Umum Daerah Banjar baru Nomor 925/SKPN/RSUD/2014 yang ditandatangani oleh dr. Hesti S Wardani sebagai pemeriksa tanggal 22 Mei 2014 menerangkan bahwa terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) positif terindikasi Narkoba.

**----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR

----Bahwa ia terdakwa SEWANDI Als ANDYBin KURNIADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.19,2 Kel. Landasan ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi ADI JULIAN SITUPU dan saksi M. THORIQUURRAHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli shabu-shabu. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ADI JULIAN SITUPU dan saksi M. THORIQUURRAHMAN berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama IWAN dan menghubungi nomor telpon terdakwa dengan tujuan hendak memesan shabu-shabu dan inek.

Iwan : *"Ada barang kah?"*

Terdakwa : *"ya nanti.. tunggu dulu, berapa?"*

Iwan : *"Setengah gram"*

Terdakwa : *"Nggak ada"*

Iwan : *"lawan ineksnya ada?"*

Terdakwa : *"Berapa?"*

Iwan : *"8 (delapan) biji, berapa harganya?"*

Terdakwa : *"Sebijinya Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)"*

Iwan : *"saya menunggu di bundaran liang anggang"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saat terdakwa hendak menemui IWAN, tiba-tiba datang beberapa polisi yang langsung menangkap terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayar pesanan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan.
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu sebulan sebelum ditangkap oleh polisi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, diketahui jika barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan 6 (enam) butir obat merk Mercy warna kuning berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir obat merk Mercy warna kuning untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3240/NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 05 Juni 2014 menerangkan bahwa:
  1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto atau berat bersih 0,017 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar **positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “ ” dengan berat netto atau berat bersih 0,648 gram, nomor bukti 3981/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**)
  3. 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “Mercy” dengan berat netto atau berat bersih 0,214 gram, nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Pemerintah Kota Banjarbaru Rumah Sakit Umum Daerah Banjar baru Nomor 925/SKPN/RSUD/2014 yang ditandatangani oleh dr. Hesti S Wardani sebagai pemeriksa tanggal 22 Mei 2014 menerangkan bahwa terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) positif terindikasi Narkoba.

**----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

**DAN**

**KEDUA**

----Bahwa ia terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.19,2 Kel. Landasan ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah** berupa 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi ADI JULIAN SITUPU dan saksi M. THORIQUURRAHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli shabu-shabu. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ADI JULIAN SITUPU dan saksi M. THORIQURRAHMAN berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama IWAN dan menghubungi nomor telpon terdakwa dengan tujuan hendak memesan shabu-shabu dan inek.

Iwan : “Ada barang kah?”

Terdakwa : “ya nanti.. tunggu dulu, berapa?”

Iwan : “Setengah gram”

Terdakwa : “Tidak ada”

Iwan : “lawan ineksnya ada?”

Terdakwa : “Berapa?”

Iwan : “8 (delapan) biji, berapa harganya?”

Terdakwa : “Sebijinya Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)”

Iwan : “saya menunggu di bundaran liang anggang”

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saat terdakwa hendak menemui IWAN, tiba-tiba datang beberapa polisi yang langsung menangkap terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayar pesanan tersebut kepada terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan.
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu sebulan sebelum ditangkap oleh polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, diketahui jika barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan 6 (enam) butir obat merk Mercy warna kuning berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir obat merk Mercy warna kuning untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3240/NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 05 Juni 2014 menerangkan bahwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto atau berat bersih 0,017 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar **positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “ ” dengan berat netto atau berat bersih 0,648 gram, nomor bukti 3981/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**)
  3. 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “Mercy” dengan berat netto atau berat bersih 0,214 gram, nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Pemerintah Kota Banjarbaru Rumah Sakit Umum Daerah Banjar baru Nomor 925/SKPN/RSUD/2014 yang ditandatangani oleh dr. Hesti S Wardani sebagai pemeriksa tanggal 22 Mei 2014 menerangkan bahwa terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) positif terindikasi Narkoba.
  - Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat warna kuning logo “Mercy” tersebut tidak memenuhi standar/ persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

**----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3)**

**UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi **M. THORIQURRAHMAN:**

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga kuat memiliki shabu-shabu dan mengedarkan obat keras;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 saksi menerima informasi dari masyarakat jika terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) sering melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi ADI JULIAN SITEPU bersama dengan saksi berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama IWAN menghubungi nomor telpon Terdakwa dengan tujuan hendak memesan shabu-shabu dan inek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayar pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menemui IWAN, tiba-tiba datang saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi langsung menangkap Terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepedamotor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, diketahui jika barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan 6 (enam) butir obat merk Mercy warna kuning berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir obat merk Mercy warna kuning untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3240/NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 05 Juni 2014 menerangkan bahwa:
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto atau berat bersih 0,017 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar **positif mengandung**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “ ” dengan berat netto atau berat bersih 0,648 gram, nomor bukti 3981/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**).
- 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “Mercy” dengan berat netto atau berat bersih 0,214 gram, nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**).

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.*

## 2. Saksi ADI JULIAN SITEPU :

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga kuat memiliki shabu-shabu dan mengedarkan obat keras;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 saksi menerima informasi dari masyarakat jika terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) sering melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi M. THORIQURRAHMAN bersama dengan saksi berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama IWAN menghubungi nomor telpon Terdakwa dengan tujuan hendak memesan shabu-shabu dan inek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayar pesanan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa hendak menemui IWAN, tiba-tiba datang saksi M. THORIQURRAHMAN dan saksi langsung menangkap Terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, diketahui jika barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan 6 (enam) butir obat merk Mercy warna kuning berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir obat merk Mercy warna kuning untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3240/NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 05 Juni 2014 menerangkan bahwa:
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto atau berat bersih 0,017 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar **positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “” ” dengan berat netto atau berat bersih 0,648 gram, nomor bukti 3981/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**).
- 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “Mercy” dengan berat netto atau berat bersih 0,214 gram, nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**).

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.*

3. Saksi **WIRYANTO Bin BOIMAN (Alm)**, dimuka persidangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 14.00 Wita, saksi mengetahui pada saat Petugas Kepolisian sat Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) di di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.19,2 Kel. Landasan ulin Barat Kec. Liang Anggang  
Kota Banjarbaru Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dengan  
didampingi oleh saksi;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi melihat di temukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli);

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.*

4.Saksi **KURNIASIH, S.Si, Apt**, dimuka persidangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi merupakan lulusan S1 Farmasi dan profesi Apoteker tahun 2004 dan sekarang bekerja di Puskesmas Kota Banjarbaru;
- Bahwa obat mercy warna kuning berdasarkan hasil uji Lab. Forensik Cab. Surabaya yaitu pada tanggal 10 Juni 2014 dengan hasil Positif Asetaminofen yang mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan termasuk dalam obat keras daftar G;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat mercy warna kuning adalah bukan merupakan obat legal yang sebagaimana di jual diapotik maupun toko obat dan pengedarannya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian (Asisten Apoteker);

**Menimbang, bahwa** di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa SEWANDI**

**Als ANDY Bin KURNIADI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.19,2 Kel. Landasan ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu, serta mengedarkan obat keras jenis G;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy adalah milik terdakwa yang akan dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa pembeli bernama IWAN menghubungi nomor telpon Terdakwa dengan tujuan hendak memesan shabu-shabu dan inek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayar pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menemui IWAN, tiba-tiba datang beberapa polisi yang langsung menangkap Terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam)

butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepedamotor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa seijin pihak yang berwenang dan mengedarkan obat tanpa memiliki ijin dan keahlian sebagai tenaga medis;

**Menimbang, bahwa** selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ***1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) ;***
- ***3 (tiga) butir obat warna kuning berlogo Mercy (dimana sebelumnya berjumlah 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy, kemudian dilakukan penyisihan terhadap obat warna kuning berlogo Mercy sebanyak 3 (tiga) butir);***
- ***1 (satu) lembar plastik klip***
- ***1 (satu) lembar plastik warna hitam;***
- ***1(satu) buah HP Nokia warna hitam;***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak dan STNK nya An. ELLIS CHANDRANATA.

Atas seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, diketahui jika barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan 6 (enam) butir obat merk Mercy warna kuning berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir obat merk Mercy warna kuning untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

**Menimbang, bahwa** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3240/NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 05 Juni 2014 menerangkan bahwa:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto atau berat bersih 0,017 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar **positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “” ” dengan berat netto atau berat bersih 0,648 gram, nomor bukti 3981/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**)

3. 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “Mercy” dengan berat netto atau berat bersih 0,214 gram, nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen (**Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras**).

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.19,2 Kel. Landasan ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu, serta mengedarkan obat keras jenis G;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy adalah milik terdakwa yang akan dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pembeli bernama IWAN menghubungi nomor telpon Terdakwa dengan tujuan hendak memesan shabu-shabu dan inek;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayar pesanan tersebut kepada Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa hendak menemui IWAN, tiba-tiba datang beberapa polisi yang langsung menangkap Terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepedamotor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa seijin pihak yang berwenang dan mengedarkan obat tanpa memiliki ijin dan keahlian sebagai tenaga medis;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang, bahwa** untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

**Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar**

**Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 196 Jo Pasal**

**98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim**

akan membuktikan dakwaan **Kesatu Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik**

**Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum ;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Unsur tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik dan Terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

## 2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ yang tanpa hak atau melawan hukum” yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa saksi ADI JULIAN SITUPU dan saksi M. THORIQUURRAHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli shabu-shabu, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi kemudian menyamar sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan shabu-shabu dan ineks kemudian disanggupi oleh Terdakwa. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayar pesanan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki**” telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

### Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yaitu dalam pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) membayar pesanan tersebut kepada terdakwa. Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy adalah milik Terdakwa yang akan dijual kembali dan mendapat keuntungan. Bahwa saat Terdakwa hendak menemui Sdr. IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli), tiba-tiba datang beberapa polisi yang langsung menangkap Terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh polisi selain menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1 (satu) buah sepedamotor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, diketahui jika barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan 6 (enam) butir obat merk Mercy warna kuning berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir obat merk Mercy warna kuning untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3240/NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 05 Juni 2014 menerangkan bahwa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto atau berat bersih 0,017 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar **positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**DAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Unsur tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik dan Terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

*farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/*

*atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,*

*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang*

*mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,*

*mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus*

*memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan*

*dengan Peraturan Pemerintah".*

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ANCAN (DPO), sedangkan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening diperoleh dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr.IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) membayar pesanan tersebut kepada terdakwa. Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy adalah milik terdakwa yang akan dijual kembali dan mendapat keuntungan. Bahwa saat terdakwa hendak menemui Sdr. IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli), tiba-tiba datang beberapa polisi yang langsung menangkap terdakwa. Sebelum ditangkap oleh polisi, terdakwa belum sempat melakukan transaksi jual beli bersama dengan Sdr. IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy ke aspal. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh polisi selain menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy dalam kemasan plastik bening, pada saat penangkapan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh polisi berupa 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam dan biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi, serta 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak yang digunakan oleh terdakwa untuk menemui Sdr. ANCAN (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan IWAN (Polisi yang menyamar sebagai pembeli).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, diketahui jika barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan 6 (enam) butir obat merk Mercy warna kuning berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir obat merk Mercy warna kuning untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3240/NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 05 Juni 2014 menerangkan bahwa: 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “” dengan berat netto atau berat bersih 0,648 gram, nomor bukti 3981/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen **(Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras)**, 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “Mercy” dengan berat netto atau berat bersih 0,214 gram, nomor bukti 3980/2014/NNF An terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif asetaminofen **(Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras)**.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan tablet warna kuning berlogo “mercy”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah“ telah terpenuhi.*

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm)

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**DAN**

Dakwaan **Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,** sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;

**Menimbang, bahwa** selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

**Menimbang, bahwa** sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,** maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat Kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

**Menimbang, bahwa** dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan menentukan sebagai berikut:

- *1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) ;*
- *3 (tiga) butir obat warna kuning berlogo Mercy (dimana sebelumnya berjumlah 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy, kemudian dilakukan penyisihan terhadap obat warna kuning berlogo Mercy sebanyak 3 (tiga) butir);*
- *1 (satu) lembar plastik klip*
- *1 (satu) lembar plastik warna hitam;*

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan :**

- *1(satu) buah HP Nokia warna hitam;*
- *1 (satu) buah HP Nokia warna biru;*

Oleh karena merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana narkotika, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka patut menurut hukum agar **dirampas untuk Negara;**

- *1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak dan STNK nya An. ELLIS CHANDRANATA.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada

## Terdakwa ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang, bahwa** sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
2. Perbuatan Terdakwa membuat peredaran Narkotika makin tumbuh dan berkembang;
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
4. Terdakwa pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

**Menimbang, bahwa** dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

**Mengingat, Kesatu** Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram, kemudian dilakukan penyisihan terhadap shabu-shabu seberat 0,017 (Nol, koma nol tujuh belas) ;
- 3 (tiga) butir obat warna kuning berlogo Mercy (dimana sebelumnya berjumlah 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo Mercy, kemudian dilakukan penyisihan terhadap obat warna kuning berlogo Mercy sebanyak 3 (tiga) butir);
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DA 3628 NC warna perak dan STNK nya An. ELLIS CHANDRANATA.

Dikembalikan kepada terdakwa SEWANDI Als ANDY Bin KURNIADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **26 AGUSTUS 2014**, oleh kami **HASANUR RAHCMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, SH.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 AGUSTUS 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HANY ANDY ASTUTI, SH.MH**, Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru

dihadapkan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ASMA FANDUN, SH.**

**HASANUR RAHCMAN SYAH ARIE, SH.M.Hum.**

**RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**RUSTAM EFFENDI, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)